

PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI

***GUIDELINES AND CODE OF ETHICS
OF THE BOARD OF DIRECTORS***

PT KIRANA MEGATARA Tbk

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

		HAL / PAGES
<p>1. PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang</p> <p>B. Visi dan Misi</p>	<p>1. INTRODUCTION</p> <p>A. <i>Background</i></p> <p>B. <i>Vision and Mission</i></p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p>
<p>2. PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN</p> <p>A. Dasar Hukum</p> <p>B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi</p> <p>C. Organisasi Direksi</p> <p>1. Struktur Keanggotaan</p> <p>2. Nominasi Keanggotaan</p> <p>3. Persyaratan Keanggotaan</p> <p>a. Persyaratan Hukum</p> <p>b. Persyaratan Khusus</p>	<p>2. ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND TERM OF OFFICE</p> <p>A. <i>Legal Basis</i></p> <p>B. <i>Objectives and Position in the Organization</i></p> <p>C. <i>Board of Directors Organization</i></p> <p>1. <i>Membership Structure</i></p> <p>2. <i>Membership Nominations</i></p> <p>3. <i>Membership Requirements</i></p> <p>a. <i>Legal Requirements</i></p> <p>b. <i>Special Requirements</i></p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>10</p>
<p>3. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB, RAPAT DIREKSI, DAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI</p> <p>A. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab</p> <p>B. Rapat Direksi</p> <p>C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <p>1. Pelaporan</p> <p>2. Pertanggungjawaban</p>	<p>3. DUTY, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY, MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND REPORTING AND ACCOUNTABILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>A. <i>Duty, Authority and Responsibility</i></p> <p>B. <i>Board of Directors' Meeting</i></p> <p>C. <i>Reporting and Accountability</i></p> <p>1. <i>Reporting</i></p> <p>2. <i>Accountability</i></p>	<p>11</p> <p>11</p> <p>15</p> <p>19</p> <p>19</p> <p>20</p>
<p>4. NILAI-NILAI</p>	<p>4. VALUES</p>	<p>21</p>
<p>5. WAKTU KERJA</p>	<p>5. WORKING HOURS</p>	<p>22</p>
<p>6. BENTURAN KEPENTINGAN</p>	<p>6. CONFLICT OF INTEREST</p>	<p>23</p>
<p>7. EVALUASI KINERJA</p>	<p>7. PERFORMANCE EVALUATION</p>	<p>24</p>
<p>8. PENUTUP</p>	<p>8. CLOSING SECTION</p>	<p>25</p>

1.

Pendahuluan

Introduction

A. Latar Belakang

PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan") senantiasa menjaga kepatuhannya kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk peraturan-peraturan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan memiliki 3 (tiga) organ yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris; dan
3. Direksi.

Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan komposisi modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perseroan selalu bertindak dan bersikap, serta memberikan teladan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut senantiasa dijalankan sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan,

A. Background

PT Kirana Megatara Tbk (the "Company") continues to maintain its compliance with all of the prevailing laws and regulations, issued by the Indonesian Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia (BEI), including prevailing regulations issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), as well as other laws and regulations applicable in the Capital Market.

The Company, as a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, has the following 3 (three) organs:

- 1. the General Meeting of Shareholders (GMS);*
- 2. the Board of Commissioners (BOC); and*
- 3. the Board of Directors (BOD).*


Each of the aforesaid organs has its respective duties and authorities, and independently carrying out such duties and authorities in accordance with the Articles of Association (AoA) of the Company and the prevailing regulations.

GMS is basically constituted as a forum for shareholders to appoint the members of the BOD and the BOC, as well as to approve and ratify the annual financial statements, annual report, use of the Company's profits, changes in the composition of capital and the restructuring of the Company.

BOC performs supervisory function, while the BOD in charge to run the management of the Company.

In performing its duties, the BOD always act and behave, as well as giving good examples based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Those principles of GCG is continuously implemented in accordance with the standard of ethic and values in the Company, and also in



dan juga dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, yang bertujuan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, namun juga untuk kepentingan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain).

compliance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company ("AoA"), which aiming not only to meet the interests of shareholders of the Company, but also for the benefit of each of the stakeholders of the Company (employees, customers, community, regulators, business partners, and others).

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ Perseroan yang memiliki kompetensi tinggi dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen guna mewujudkan visi dan misi dari Perseroan.

Misi

- Melaksanakan fungsi pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta menempatkan kepentingan terbaik bagi Perseroan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Perseroan;
- menjalankan segala tugas lainnya yang ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan; dan
- memberikan benefit kepada pemegang saham serta nilai tambah bagi semua *stakeholders* Perusahaan.

B. Vision and Mission

Vision

To become an organ of the Company which has high competency and carry out all of its duties and responsibilities professionally and independently to achieve the vision and mission of the Company

Mission

- *Carry out the functions of managing the Company in accordance with the GCG principles as well as putting the best interests of the Company over the interests of others in order to realize the vision of the Company;*
- *carry out any other duties assigned by the shareholders pursuant to the prevailing regulations and the AoA of the Company;*
- *implementing social responsibility of the Company; and*
- *generates benefits for the shareholders as well as providing added value to all stakeholders of the Company*



2.

Pembentukan, Organisasi, dan Masa Jabatan

Establishment, Organization and Term of Office

A. Dasar Hukum

Pembentukan, organisasi, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab, serta kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Pedoman dan Kode Etik Direksi ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (5) Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- (6) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (7) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- (8) Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar;
- (9) Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 2006;
- (10) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka - OJK 2015;
- (11) Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

A. Legal Basis

Formation, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the BOD as set forth in this Guidelines and Code of Ethics of the BOD are based on the following legal basis:

- (1) *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
- (2) *AoA of the Company;*
- (3) *Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets;*
- (4) *OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014, dated December 8, 2014 concerning the BOD and the BOC of Issuer or Public Company;*
- (5) *Regulation of OJK No. 8 / POJK.04 / 2015, dated June 25, 2015 concerning the Website of Issuer or Public Company;*
- (6) *OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuer or Public Company;*
- (7) *OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of Audit Committee;*
- (8) *Decision of the Board of Directors of PT BEI No. Kep-00001 / BEI / 01-2014, dated January 20, 2014 concerning the Amendment Regulation No. I-A of the Registration of Shares and Equity Securities In addition Shares Issued by the Listed Company;*
- (9) *Indonesia's Code of GCG issued by the National Committee on Corporate Governance 2006;*
- (10) *Guidelines on Corporate Governance for Public Listed Company – OJK 2015;*
- (11) *OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Information of Certain Shareholders.*

<p>B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi</p> <p>Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yang berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.</p>	<p>B. Objectives and Position in The Organization</p> <p><i>In accordance with the AoA of the Company, the BOD is the organ of the Company, fully responsible for the management of the Company for the interest of the Company pursuant to the Company's purposes and objectives, and therefore is authorized to represent the Company both within and outside the court of law, and is responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company.</i></p>
<p>C. Organisasi Direksi</p> <p>1. Struktur Keanggotaan</p> <p>a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (orang) orang anggota Direksi, yang salah satu di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</p> <p>b. Perseroan wajib memiliki sedikitnya seorang Direktur Independen dari jajaran anggota Direksi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>2. Nominasi Keanggotaan</p> <p>a. Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.</p> <p>b. Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>C. Board of Directors Organization</p> <p>1. Membership Structure</p> <p>a. <i>The Company is managed and led by a BOD consisted of at least 2 (two) members, one of whom shall be appointed as the President Director.</i></p> <p>b. <i>The Company is required to have at least an Independent Director amongst the members of the BOD that meets the requirements in accordance with applicable regulations.</i></p> <p>c. <i>The person to be appointed as the member of BOD is an individual person fulfilling the requirements governed by the prevailing regulations concerning limited liability companies, capital markets and other regulations, including regulation where the shares of the Company are listed.</i></p> <p>2. Membership Nominations</p> <p>a. <i>Each member of the BOD shall be appointed by the GMS for a period up to the adjournment of the 3rd (third) Annual GMS following the date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss and/or reappoint them at any time.</i></p> <p>b. <i>Member of the BOD whose term has expired may be reappointed in accordance with or based on the resolution of the GMS, provided that such person meets the requirements governed by the prevailing regulations concerning limited liability company, capital markets and other regulations, including regulation in which the shares of the Company are listed.</i></p>

- c. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan, atau yang diangkat untuk mengisi jabatan yang lowong, atau yang diangkat sebagai tambahan bagi anggota Direksi yang telah ada, adalah periode atau jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- e. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut dilakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk memutuskan pengisian lowongan itu.
- f. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut dilakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat anggota-anggota baru Direksi, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota-anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan.
- g. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan.
- h. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- i. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- c. *Unless otherwise determined by the GMS, the term of office of the member of the BOD which is appointed to replace member of the BOD that is terminated, or is appointed to fill the vacant position, or is appointed as an addition to the existing members of the BOD, shall be the period of the remaining term of office of the other existing members of the BOD that are still serving.*
- d. *Nomination, termination or replacement of members of the BOD to the GMS must consider the recommendations provided by the BOC or by the committee that perform the function of nomination.*
- e. *If due to any reason a vacancy arises within the positions of any members of the BOD, then within 6 (six) months upon the occurrence of such vacancy, there shall be an announcement made that GMS will be convened to decide on filling such vacancy.*
- f. *If due to any reason all positions on the BOD are vacant, then within 6 (six) months upon the occurrence of such vacant, there shall be an announcement made that GMS will be convened for deciding to appoint new members of the BOD, and for temporary period the Company shall be managed by the Board of Commissioner.
In such a case, the BOC is authorized to grant temporary power to one or more members from the members of the BOC to manage the Company.*
- g. *Member of the BOD may resign from its post by submitting a formal written request to the Company.*
- h. *The Company shall convene GMS to decide the resignation of members of the BOD in a period not later than 90 (ninety) days after the acceptance of such resignation letter.*
- i. *In the event that the Company does not convene the GMS in the above-mentioned period, then by the lapse of such period, the resignation of member of the BOD shall be valid without requiring the approval of the GMS.*



- j. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- k. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
1. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
 2. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
 3. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 5. meninggal dunia; atau
 6. masa jabatannya telah berakhir dan tidak diangkat lagi.

3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Hukum

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- j. *In the event that member of the BOD resigns which make the BOD less than 2 (two) persons, the resignation shall only be valid if it has been decided by the GMS and the GMS has appointed a new member of the BOD to meet the minimum numbers of the members of the BOD.*
- k. *The term of office of a member of the BOD shall be expired if:*
1. *resigned in accordance with the provisions in the AoA; or*
 2. *declared bankrupt or being put under guardianship (pengampuan) based on court decision which has come into effect; or*
 3. *prohibited to be a member of BOD based on the prevailing laws and regulation or no longer meet the requirements under the prevailing laws and regulations; or*
 4. *being dismissed by the resolution of GMS; or*
 5. *becomes deceased; or*
 6. *the term of office is completed and not re-appointed.*

3. Membership Requirements

a. Legal Requirements

Person to be appointed as a member of the BOD is an individual person who meets the following requirements both upon appointment and during the term of office:

1. *have good character, moral, and high integrity;*
2. *qualified to conduct legal actions;*
3. *within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:*
 - a. *have never been declared bankrupt;*
 - b. *have never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were responsible for causing a company to become bankrupt;*



- | | |
|--|--|
| <p>c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none">i pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;ii pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; daniii pernah menyebabkan suatu perusahaan yang telah memperoleh izin atau persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. <p>4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p> <p>6. Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan, paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan; | <p>c. <i>have never been sentenced to have committed a criminal act that cause a loss to the state finance and/or that related to the financial sector; and</i></p> <p>d. <i>have never been a member of the BOD and/or members of BOC that during the term of office:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>i failed to convene the Annual GMS;</i><i>ii had his or her statement of accountability as a member of BOD and/or BOC rejected by the GMS or failed to provide a statement of accountability as a member of BOD and/or BOC to the GMS; and</i><i>iii ever caused a company which has duly been granted license, approval or registration from the OJK, not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.</i> <p>4. <i>have commitment to comply with the laws and regulations;</i></p> <p>5. <i>have knowledge and/or expertise in the field required by the Company; and</i></p> <p>6. <i>Independent Director shall meet the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. does not have any affiliated relationship with the controller of the Company in at least 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Director;</i><i>b. does not have any affiliated relationship with the members of the BOC or other members of the BOD of the Company;</i> |
|--|--|



- c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain ;
- d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

b. Persyaratan Khusus

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

- c. *does not have concurrent position as a BOD member in other company;*
- d. *does not constitute as an insider party to an institution or supporting profession in the capital market that had provided services to the Company within 6 (six) months prior to the appointment as Independent Director.*

b. Special Requirements

1. *Member of the BOD may hold concurrent positions as:*
 - a. *member of the BOD: only in 1 (one) other Issuer and/or public company;*
 - b. *member of the BOC: in maximum 3 (three) other Issuers or Public Companies; and/or*
 - c. *Committee's member: in maximum 5 (five) committees in Issuers or Public Companies in which the relevant person also served as member of the BOD or the BOC.*
2. *Concurrent positions as referred to sub a. in point 1 above shall only be carried out as far as they are not contrary to other regulations.*
3. *If there is other regulation that governs the concurrent positions different from OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014, dated December 8, 2014 concerning the BOD and the BOC of Issuer or Public Company, then the regulation that provide more rigid provision shall prevail.*



3.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Rapat Direksi, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

Duty, Authority and Responsibility, Meeting of the Board of Directors, Reporting and Accountability of the Board of Directors

A. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab	A. Duty, Authority and Responsibility
<p>1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; menjual, mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (tidak termasuk yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) yang nilai tidak lebih dari atau tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg/avalist</i>) untuk suatu utang dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang nilai tidak lebih dari atau tidak mencapai 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih ; <p>harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.</p>	<p>1. BOD shall be entitled to represent the Company both within or outside the court of law on all matters and in any events, bind the Company with the other party and the other party with the Company, and perform all actions, both concerning the management and ownership, but with the restriction that:</p> <ol style="list-style-type: none"> to borrow or lend money on behalf of the Company (not including withdraw money of the Company in the bank); establish new business or make share's participation in other company, whether within or outside the country; to sell, transfer or assign the asset of the Company (not including which is carry out in normal business' activities of the Company), which the value does not exceed or reach 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether transacted in 1 (one) transaction or more; bind the Company as a guarantor (<i>borg/avalist</i>) for a debt and/or give as a security the asset of the Company, which the value does not exceeds and/or reach 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether in 1 (one) transaction or more; <p>shall only be executed with the prior written approval from the BOC.</p>

2. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang merupakan Transaksi Material (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, yang mengatur mengenai Transaksi Material) termasuk tindakan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material.
 3. Untuk perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan ataupun pembubaran Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 5. Direksi wajib:
 - a. Menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS, dan berita acara rapat-rapat Direksi;
 - b. Menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai dokumen-dokumen Perseroan; dan
 - c. Mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan tersebut di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.
 6. Atas permintaan tertulis dari para pemegang saham, Direksi akan memberikan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS dan laporan tahunan, dan juga akan menyerahkan hal tersebut kepada para pemegang saham.
2. For the execution of a transaction or a legal act which constituted as a Material Transaction (as referred to the prevailing regulations on Capital Market concerning Material Transaction), including all acts to transfer or give as a security the Company's assets, which value exceeds 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, whether in one transaction or more, whether related between one another or not, the such transaction or legal act shall be made by the Company with due observance to the prevailing regulations on Capital Market concerning Material Transaction.
 3. As governed by the AoA of the Company, the BOD shall obtain prior approval of the GMS to carry out legal act in the form of a merger, consolidation or acquisition of the Company, filing bankruptcy petition, extension of the period or dissolution of the Company.
 4. Each member of the BOD shall carry out its duties and responsibilities with the utmost good faith, full responsibility, and due care.
 5. BOD shall:
 - a. Prepare shareholders registry, special registry, minutes of GMS, and minutes of BOD meetings;
 - b. Prepare annual reports and financial of a defined form documents of the Company as stipulated under laws on company documents; and
 - c. Maintain all the abovementioned lists, minutes, and financial documents as well as any other company documents
 6. Upon written request from the shareholders, the BOD shall give approval to the shareholders to inspect shareholders registry, special registry, minutes of GMS and annual report, and shall also furnish the shareholders of the same.

7. Direksi wajib menyusun suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, paling tidak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku yang baru dimulai.
 8. Direksi wajib menyerahkan suatu laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan.
 9. Direksi wajib menandatangani laporan tahunan.
 10. Direksi wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Direksi wajib untuk melakukan pengumuman RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan dari pemegang saham Perseroan diterima.
 12. Direksi wajib untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan saham kerabatnya di dalam Perseroan dan Perusahaan-perusahaan lainnya yang akan dicatat dalam daftar khusus.
 13. Anggota-anggota Direksi wajib untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan.
 14. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan RUPS dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang anggota Direksi
7. *BOD shall prepare an annual work and budget plan prior to the commencement of the subsequent financial year and submit the annual work and budget plan to the BOC for its approval, at the latest 30 (thirty) calendar days before the new financial year commences.*
 8. *BOD shall submit an annual report at the GMS after having it reviewed by the BOC at the latest 6 (six) months after the end of the relevant financial year.*
 9. *BOD shall sign off on the annual report.*
 10. *BOD shall convene the Annual GMS and Extraordinary GMS in accordance with the Company's articles of association and the prevailing laws and regulations.*
 11. *BOD is obliged to announce for a GMS at the latest 15 (fifteen) days after the request from the shareholders of the Company has been received.*
 12. *BOD is obliged to report to the Company regarding its and/or its relatives' shares ownership in the Company and other Companies to be later recorded in the special registry.*
 13. *BOD members shall be obliged to provide all information required for inspection/investigation on the Company.*
 14. *BOD shall carry out its duties, authorities and responsibilities in accordance to the Company's Articles of Association, GMS resolutions and the prevailing laws and regulations.*
 15. a. *The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the BOD and represent the Company;*
b. *In the event that the President Director is absent or prevented due whatsoever reason, of which impediment no evidence to the third parties shall be required, one of the*

- lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
16. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
17. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan akan mengevaluasi kinerja komite demikian di setiap akhir tahun buku.
18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
19. Masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali terbukti bahwa:
- members of the BOD shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the BOD and represent the Company;*
16. a. *A member of the BOD is not authorized to represent the Company if there is a litigation proceeding between the Company and the relevant members of the BOD and such member of the BOD has conflict of interest with the interest of the Company;*
- b. *If the event referred to the item a above is occurred, then the Company shall be represented by:*
- i. *other members of the BOD who does not have conflict of interest with the Company;*
- ii. *the BOC, if all members of the BOD have conflict of interest with the Company; or*
- iii. *other party appointed by the GMS, if all members of the BOD or BOD have conflict of interest with the Company.*
17. *BOD may establish committee(s) to support its duties and obligations, and shall evaluate the performance of such committee(s) at every end of the financial year.*
18. *The division of the roles and authorities of each member of the BOD shall be determined by the GMS, and if the GMS do not determined the division of the roles and authorities of each member of the BOD, then such roles and authorities shall be determined by the Resolution of the BOD.*
19. *Members of the BOD shall be fully and personally liable over the loss of the Company if it resulted from the BOD's fault or negligence in performing its duties, unless it is proven that:*



- | | |
|---|---|
| <p>a. Kerugian demikian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;</p> <p>b. Anggota Direksi tersebut telah melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. Anggota Direksi tersebut telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian demikian.</p> <p>20. Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan dan kelalaiannya untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk tujuan likuidasi.</p> | <p>a. <i>Such loss is not resulted from the BOD's fault or negligence;</i></p> <p>b. <i>The relevant member of the BOD has performed the management of the Company with good faith and prudent for the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;</i></p> <p>c. <i>The relevant member of the BOD has no conflict of interest, whether directly or indirectly over the management that result to the loss; and</i></p> <p>d. <i>The relevant member of the BOD has taken actions to the prevent occurrence or continuity of such loss</i></p> <p>20. <i>Members of BOD shall be held jointly liable with members of the BOC and the Company in the event the Company's dissolution occurs and it fails to settle all of the Company's businesses for the purpose of liquidation.</i></p> |
|---|---|

B. Rapat Direksi

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
- c. Kehadiran anggota Direksi baik dalam rapat Direksi maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

B. Board of Directors' Meeting

1. a. *Meeting of the BOD ("BOD Meeting") shall be convened periodically at least once every month and may be convened at any time if deemed necessary by one or more members of the BOD;*
- b. *The BOD must convene a BOD Meeting together with the BOC regularly at least once every 4 (four) months.*
- c. *The presence of the members of the BOD both in the BOD Meeting and in the joint meeting with the BOC shall be disclosed in the Company's Annual Report.*

- | | | | |
|----|---|----|--|
| d. | Direksi menjadwalkan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b) di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan. | d. | <i>The BOD shall schedule the meeting as mentioned in point (a) and (b) above for the subsequent year prior to the end of the current financial year.</i> |
| 2. | a. | 2. | a. |
| | Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. | | <i>The Invitation for the BOD Meeting shall be made by the member of the BOD that is entitled to act for and on behalf of the BOD in accordance with the provisions of the AoA of the Company.</i> |
| | b. | | b. |
| | Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi (dan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima, atau dengan faksimile yang segera dikonfirmasi dengan surat tercatat, sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. | | <i>The Invitation for the BOD Meeting shall be delivered to all members of the BOD (and to all members of the BOC if the meeting to be held is BOD Meeting together with the BOC) by registered mail or by letter delivered directly with sufficient receipt or by facsimile which immediately shall be confirmed with registered mail, all of which not later than 7 (seven) days before the date of the BOD Meeting, not including the date of the Notice and the date of the BOD Meeting.</i> |
| | c. | | c. |
| | Jika hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diputuskan, jangka waktu pemanggilan Rapat Direksi dapat dipersingkat menjadi sekurangnya 3 (tiga) hari, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. | | <i>In case the matters to be discussed in the BOD Meeting are urgently to be resolved, the period of the Notice for BOD Meeting can be shortened to at least 3 (three) days, not including the date of the Notice and the date of the BOD Meeting.</i> |
| | d. | | d. |
| | Di dalam pemanggilan Rapat Direksi dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi. | | <i>The Invitation for BOD Meeting shall contain the agenda, the time and the venue of the BOD Meeting.</i> |
| 3. | a. | 3. | a. |
| | Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. | | <i>BOD Meeting shall be convened at the domicile of the Company or at the place where main business' activities of the Company are conducted.</i> |
| | b. | | b. |
| | Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. | | <i>Notice for the BOD Meeting is not required if all members of the BOD are present or represented, and the BOD Meeting may be held at any venue and is entitled to adopt valid and binding resolutions.</i> |

- | | |
|--|---|
| <p>4. a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.</p> <p>5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.</p> <p>7. a. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>b. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>c. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.</p> <p>8. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili</p> | <p>4. a. <i>The BOD Meeting shall be chaired by the President Director.</i></p> <p>b. <i>In case the President Director is absent or prevented from attending, of which impediment no evidence to third parties is required, the BOD meeting shall be chaired by another member of the BOD which elected by and from among the members of the BOD present at the BOD Meeting.</i></p> <p>5. <i>A member of the BOD may only be represented at the BOD Meeting by another members of the BOD by virtue of a power of attorney.</i></p> <p>6. <i>The BOD Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the number of the current members of the BOD are present or represented at the BOD Meeting.</i></p> <p>7. a. <i>Resolutions of the BOD meeting shall be adopted by deliberations to reach consensus.</i></p> <p>b. <i>In case no consensus is reached by deliberation, then the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes duly cast in the BOD Meeting.</i></p> <p>c. <i>In a tie vote, then the If the voting ends in balance, then the concerned agenda shall be deemed rejected.</i></p> <p>8. a. <i>Each member of the BOD presents in the Meeting is entitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other members he/she represent in the Meeting.</i></p> <p>b. <i>Voting in respect of a person shall be carried out using closed ballots without signatures, whereas voting in respects of any other matters shall be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairman of the Meeting with no objections from majority of the members of the BOD present at the Meeting.</i></p> |
|--|---|



- dalam Rapat;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
9. a. Hasil dari Rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil dari Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
10. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi menyetujui mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- c. *Blank and void votes shall be considered as not validly cast and deemed being non-existent, therefore shall not be considered in calculating total votes duly cast in the Meeting.*
9. a. *All matters discussed and decided in the BOD Meeting shall be drawn-up in the Minutes of Meeting and signed by all members of the BOD present and/or represented in the Meeting, and provided to all members of the BOD.*
- b. *Minutes of BOD Meeting with the BOC shall be drawn-up in the Minutes of Meeting and signed by all members of the BOD and the BOC present and/or represented in the Meeting, and provided to all members of the BOD and the BOC.*
- c. *If there are any members of the BOD or the BOC that did not sign the Minutes of BOD Meeting, such members of the BOD or the BOC shall specify the reasons in writing in a separate letter appended to the Minutes of the BOD Meeting.*
10. a. *BOD may adopt valid resolution without convening the BOD Meeting, provided that all members of the BOD have granted their approval and sign such resolution.*
- b. *A resolution adopted in such manner shall have the same force as a resolution validly adopted in the BOD Meeting.*

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	C. Reporting and Accountability
<p>1. Pelaporan</p> <p>a. Secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi membuat dan menyerahkan laporan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS.</p> <p>b. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; 2. laporan mengenai kegiatan Perseroan; 3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; 5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; 6. identitas dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut uraian tugas utamanya, rapat-rapat yang dilakukan selama satu tahun termasuk rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris; 7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; dan 	<p>1. Reporting</p> <p>a. <i>Periodically and in accordance with the prevailing regulations, the BOD prepares and submits quarterly reports, semi-annual and annual reports to the BOC, capital market authorities and other related authority agencies or to the GMS.</i></p> <p>b. <i>BOD submit an annual report, which has been examined by the BOC, to the Annual GMS at the latest 6 (six) months after the end of the financial year of the Company, the report of which shall contain at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Statements consisting of at least the Statement of Financial Position of the past financial year in comparison with the previous financial year, the statement of profit or loss of the financial year concerne, statement of cash flows; statement of changes in equity; and notes to the financial statements;</i> 2. <i>activities' report of the Company;</i> 3. <i>report on the implementation of Social and Environmental Responsibility;</i> 4. <i>details of the problems during the financial year that affect the business activities of the Company;</i> 5. <i>report on the supervisory duties that carried out by the BOC during the past financial year;</i> 6. <i>the identity of the members of the BOD and the BOC together with description of the respective main duties, meetings conducted during the financial year, including a joint meeting held by the BOD and the BOC;</i> 7. <i>salaries and allowances for the members of the BOD and the salary or honorarium and allowances for members of the BOC during the past financial year;</i>



8. hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan di mana saham Perseroan dicatatkan.
- c. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di atas harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.

2. Pertanggungjawaban

- a. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
- b. Persetujuan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi, dan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- c. Keputusan tentang persetujuan atas Laporan Tahunan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.

8. *any other matters stipulated in the prevailing regulations concerning limited liability company, capital markets and any other regulations, including regulations in which the shares of the Company are listed.*
- c. *The above-mentioned Annual Report shall be signed by all members of the BOD and the BOC.*

2. Accountability

- a. *BOD is responsible to the GMS;*
- b. *Approval on Annual Report formulated by the BOD and examined by the BOC, shall be determined by the Annual GMS.*
- c. *Determination of the approval on Annual Report shall be made in accordance with the prevailing regulations and in due-observance with the AoA of the Company.*



4.

Nilai-Nilai


Values

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi Perseroan wajib mengikuti pedoman Nilai-Nilai Perusahaan yang mana telah diformulasikan dalam suatu pedoman nilai yang disebut "KIRANA DNA", yang memuat prinsip-prinsip dasar berikut ini :

In performing its duties and responsibilities, the BOD is obliged to follow the Company Values which have been formulated in the values' guidelines called as "KIRANA DNA", which contains the basic principles of the following:

INTEGRITY AND ETHICS

Menjalani hidup dengan transparan dan jujur



To live a life in honesty and transparency

EXCELLENCE

Menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun



To give more than expected under any circumstances

COMPASSION


Menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi



To give humanity a nobler cause than one's own

HUMILITY

Kerendahan hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri



To be a person with humility, openness, and in constant improvement

5.

Waktu Kerja

Working Hours

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi Perseroan adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Perseroan, yaitu dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB, kecuali apabila terdapat hal mendesak yang wajib diselesaikan.2. Direksi wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>In performing their duties, the BOD's working hours are in accordance with the working hours of the Company, which starts at 08:00 Western Indonesian Time until 17:00 Western Indonesian Time, unless there are urgent matters to be resolved.</i>2. <i>The BOD shall perform their duties as effectively and as efficiently as possible and shall be contactable at all times.</i> |
|---|---|




6.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
 2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.
 3. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.
1. *BOD members are prohibited from taking personal advantages, directly or indirectly, from the Company other than the remuneration legally received.*
 2. *In case where the Company's interest is conflicting with the personal interest of any of the BOD member, the Company shall be represented by other member of the BOD who does not have any conflict of interest and in case where the Company's interest is conflicting with all of the personal interests of the BOD members, the Company in this case shall be represented by the BOC. In case where the Company's interest is conflicting with the personal interests of all members of the BOD and BOC, the Company in this case shall be represented by other third party with no conflict of interest as appointed by the GMS.*
 3. *Each of the BOD member with a conflict of interest with the Company in a transaction, or that is related to any party whose interest is conflicting with the Company's interest in a certain transaction shall disclose the nature of such interest in the BOD meeting. Each of such member of the BOD that has disclosed the nature of his/her interest in a certain transaction may not cast his/her vote in the decision making process related to such transaction.*



7.

Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris secara periodik melakukan evaluasi atas kinerja Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap kinerja anggota Direksi, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan secara periodik dan hasilnya diinformasikan kepada RUPS.
2. Dewan Komisaris menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Dewan Komisaris melakukan evaluasi pencapaian kinerja Direksi untuk kemudian menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada RUPS;

Performance Evaluation

The performance of the BOD will be evaluated periodically by the BOC, in accordance with the following provisions:

1. *Evaluation of the performance of members of the BOD, whether individually or collectively, shall be periodically conducted and the results of such evaluation shall be reported to the GMS.*
2. *BOC establish Key Performance Indicators (KPI) of BOD which constituted as a measurement of assessing the success level of the implementation of the tasks and responsibilities of the BOD;*
3. *BOC evaluates the achievement of the performance of the BOD and then submitted the evaluation report to the GMS;*



8.

Penutup

Closing Section


1. Pedoman dan Kode Etik Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal _____.
2. Terhadap Pedoman dan Kode Etik Direksi ini secara berkala dapat dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik Direksi ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.
4. Pedoman dan Kode Etik Direksi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

1. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOD is effective as of the date of _____.*
2. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOD may be periodically revised from time to time.*
3. *In the event of any differences between this Guidelines and Code of Ethics of the BOD and prevailing laws and regulations, the latter shall prevail.*
4. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOD is made in both Indonesian language and English language. In case of any inconsistency between the Indonesian version and the English version, then the Indonesian version shall prevail and the English version shall be deemed to be adjusted to conform with the Indonesian version.*

Jakarta, 07 Maret 2017
Direksi / Board of Directors
PT Kirana Megatara Tbk




Martinus Subandi Sinarya
Direktur Utama / President Director



Daniel Tirta Kristiadi

Direktur / Director



Jenny Widjaja

Direktur / Director



Achmad Effendi

Direktur Independen /
Independent Director